



JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME
PROGRAMA MONITORIZASAUN SISTEMA JUDISIÁRIU

Ringkasan Kasus
Pengadilan Distrik Baucau
April 2018

Afirmasi: Ringkasan kasus berikut ini menguraikan fakta-fakta dan proses di Pengadilan sesuai dengan pemantauan independen yang dilakukan oleh JSMP dan keterangan dari para pihak di Pengadilan. Informasi ini tidak mewakili pendapat JSMP sebagai sebuah institusi.

JSMP mengutuk keras segala bentuk kekerasan, terutama perempuan dan orang-orang rentan. JSMP menegaskan tidak ada pembenaran atas tindakan kekerasan apapun terhadap perempuan.

A. Ringkasan proses persidangan di Pengadilan Distrik Baucau


1. Total jumlah kasus yang dipantau JSMP: 37

Pasal	Bentuk kasus	Jumlah kasus
Pasal 145 KUHP dan Pasal 2, 3 dan 35 (b) UU AKDRT (UU-AKDRT)	Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter s kekerasan dalam rumah tangga dan bentuk-bentuk penganiayaan yang dikategorikan sebagai kekerasan domestik	16
Pasal 145 KUHP	Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik	8
Pasal 154 KUHP	Penganiayaan terhadap pasangan	3
Pasal 172 dan Pasal 173 KUHP	Pemeriksaan	2
Pasal 177 KUHP	Pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur	1

Pasal 146 KUHP	Penganiayaan berat terhadap integritas fisik	1
Pasal 138 KUHP	Pembunuhan	1
Pasal 217 KUHP	Tindak pidana melawan flora dan fauna	1
Pasal 207 KUHP	Mengendarai tanpa SIM	1
Pasal 139 KUHP	Pembunuhan berat	1
Pasal 23 dan 138 KUHP	Percobaan pembunuhan	1
Pasal 155 KUHP	Penganiayaan terhadap anak	1
Total		37

2. Total putusan yang dipantau JSMP: 30

Bentuk-bentuk putusan	Jumlah kasus
Hukuman penjara (Pasal 66 KUHP)	2
Hukuman penjara (Pasal 66 KUHP dan dibebaskan)	1
Penangguhan penahanan hukuman penjara (Pasal 68 KUHP)	11
Denda (Pasal 67 KUHP)	11
Penangguhan penahanan hukuman penjara (Pasal 68 KUHP) dan denda (Pasal 67 KUHP)	1
Penangguhan penahanan hukuman penjara (Pasal 68 KUHP) dan ganti rugi perdata	1
Pengeshan penarikan pengaduan	2
Dibebaskan	1
Total	30



3. Total kasus yang masih dalam proses berdasarkan pemantauan JSMP: 7

B. Deskripsi ringkasan putusan terhadap kasus yang dipantau oleh JSMP:

1. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

Nomor Kasus : 0082/17. CBCV
Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : Jose Quintão
JPU : Gustavo Agostu M da Silva
Pembela Umum : Sidonio M. Sarmiento
Bentuk Hukuman : Hukuman denda

Pada 2 April 2018 Pengadilan Distrik Baucau mengumumkan putusannya dalam kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa MMB yang diduga melakukan penganiayaan terhadap istrinya di Distrik Baucau.

Dakwaan dari JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 22 November 2017, pada pukul 4.30 sore terdakwa mengambil sebuah kayu dan memukul korban dua kali di siku dan satu kali di lututnya sehingga menyebabkan korban menderita sakit dan bengkak pada siku dan lututnya.

JPU mendakwa terdakwa melanggar Pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman maksimal tiga tahun penjara atau denda juncto Pasal 2, 3, 35 dan 36 UU AKDRT.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Selama persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang ditetapkan dalam dakwaan, menyesali tindakannya dan telah berdamai dengan korban. Terdakwa juga berjanji bahwa dia tidak akan melakukan tindak pidana yang sama terhadap korban di masa yang akan datang. Terdakwa adalah pedagang kecil dengan penghasilan perbulan sebesar US\$.115 untuk menghidupi keluarganya. Korban mempertahankan semua fakta dalam dakwaan tetapi menyatakan bahwa sejak kejadian tersebut terdakwa tidak lagi memukulnya.

Tuntutan akhir

JPU menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana terhadap korban berdasarkan pengakuan terdakwa dan pernyataan korban. Karena itu dia meminta pengadilan untuk menggunakan keyakinannya untuk menjatuhkan hukuman yang benar.

Pembela umum menyatakan bahwa terdakwa mengakui, menyesali tindakannya, baru pertama kali menghadap pengadilan, telah berdamai dengan korban, dan berjanji bahwa di masa depan dia tidak akan melakukan tindak pidana terhadap korban. Oleh karena itu dia meminta pengadilan untuk menjatuhkan hukuman yang ringan terhadap terdakwa.

Putusan

Pengadilan menyimpulkan kasus ini dan memerintahkan terdakwa untuk membayar denda sebesar US\$ 22,50 yang dicicil 50 sen/hari selama 45 hari. Pengadilan juga menjatuhkan hukuman alternatif 30 hari penjara jika terdakwa tidak membayar denda tersebut.

2. Tindak pidana penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

Nomor Kasus : 0041/17. MNMNT
Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : Jose Quintão
JPU : Ivonia Maria Guterres
Pembela Umum : Sidonio M. Sarmiento
Bentuk Hukuman : Hukuman denda

Pada 3 April 2018 Pengadilan Distrik Baucau mengumumkan putusan dalam kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa AS yang diduga melakukan penganiayaan terhadap istrinya di Distrik Manatuto.

Dakwaan dari JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 6 Agustus 2017, sekitar jam 2 siang, terdakwa menampar korban sekali di pipi kanannya dan menyebabkan korban menderita sakit dan bengkak di pipinya.

JPU mendakwa bahwa terdakwa melanggar Pasal 145 KUHP tentang penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang membawa hukuman maksimal tiga tahun penjara juncto Pasal 2, 3 dan 35 UU AKDRT (UU-AKDRT)

Sidang pemeriksaan alat bukti

Selama persidangan terdakwa mengakui semua fakta dalam dakwaan dan menyatakan dan menyesali perbuatannya, dan menyatakan bahwa kasus tersebut telah diselesaikan sesuai dengan adat dan terdakwa memberikan (kain tradisional) kepada korban dan berjanji untuk tidak melakukan penganiayaan lagi terhadap korban di masa depan. Terdakwa bekerja di sebuah toko dan memiliki penghasilan bulanan \$ 115. Korban mengkonfirmasi semua fakta dalam surat dakwaan dan juga menyatakan bahwa dia telah berdamai dengan terdakwa.

Tuntutan akhir

JPU menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana terhadap korban berdasarkan pengakuan terdakwa dan pernyataan korban. Untuk alasan ini dia meminta pengadilan untuk menjatuhkan hukuman penjara 3 bulan, ditangguhkan selama 1 tahun.

Pembela umum menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta yang ditetapkan dalam dakwaan, menyesali tindakannya, berdamai dengan korban, dan berjanji bahwa di masa depan dia tidak akan melakukan tindak pidana terhadap korban. Untuk alasan ini pembela umum meminta pengadilan untuk menjatuhkan hukuman yang tidak membatasi kebebasan terdakwa.

Putusan

Pengadilan menyimpulkan kasus ini dan memerintahkan terdakwa untuk membayar denda \$ 15,00 yang akan dibayar secara cicilan setiap 50 sen selama 30 hari. Pengadilan juga menjatuhkan hukuman alternatif 20 hari penjara jika terdakwa tidak membayar denda ini.

3. Tindak pidana penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

Nomor Kasus : 0007/17. PDBAU
Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : Jose Escorial
JPU : Ivonia M. Guterres
Pembela Umum : Jose M. Guterres
Bentuk Hukuman : 3 bulan penjara, ditangguhkan selama 1 tahun

Pada 4 April 2018, Pengadilan Distrik Baucau mengumumkan putusan dalam kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa LM yang diduga melakukan penganiayaan terhadap istrinya di Distrik Baucau.

Dakwaan dari JPU

JPU mendakwa bahwa pada 14 Oktober 2017 pukul 10 malam terdakwa memukul korban sekali di bahu dan sekali di dada yang menyebabkan korban menderita sakit dan bengkak ke bahu dan dadanya.

JPU mendakwa terdakwa melanggar Pasal 145 KUHP tentang tindakan biasa terhadap integritas fisik yang diancam hukuman maksimal tiga tahun penjara atau hukuman denda juncto Pasal 2, 3, 35 dan 36 UU-AKDRT.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Selama persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang ditetapkan dalam surat dakwaan, menyesali tindakannya, telah berdamai dengan korban, dan berjanji untuk tidak akan melakukan lagi perbuatannya terhadap korban. Korban mempertahankan

semua fakta dalam dakwaan tetapi dia juga menyatakan bahwa terdakwa tidak memukulnya sejak insiden itu.

Tuntutan akhir

JPU menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana terhadap korban berdasarkan pengakuan terdakwa dan pernyataan korban. Untuk mencegah terdakwa melakukan tindak pidana lebih lanjut di masa depan, JPU meminta agar pengadilan menjatuhkan hukuman 3 bulan penjara, ditangguhkan selama 1 tahun.

Pembela Umum menyatakan bahwa terdakwa mengakui semua fakta yang ditetapkan dalam dakwaan, menyesali tindakannya, berdamai dengan korban, dan berjanji bahwa di masa depan ia tidak akan melakukan penganiayaan lagi terhadap korban. Oleh karena itu dia meminta pengadilan untuk menjatuhkan hukuman yang adil terhadap terdakwa.

Putusan

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang terbukti selama persidangan, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa 3 bulan penjara, ditangguhkan selama 1 tahun.

4. Tindak pidana penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

Nomor Kasus	: 0067/17. BCBCV
Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Jose Escurial
JPU	: Luis H. Rangel da Cruz
Pembela Umum	: Jose M. Guterres
Bentuk Hukuman	: 3 bulan penjara ditangguhkan selama 1 tahun

Pada 4 April 2018 Pengadilan Distrik Baucau mengumumkan putusan dalam kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa AF yang diduga melakukan penganiayaan terhadap istrinya di Distrik Baucau.

Dakwaan dari JPU

JPU mendakwa bahwa pada 16 Oktober 2017 pukul 8 pagi terdakwa menarik rambut korban dan melemparkan korban ke tanah dan wajah korban menabrak batu sehingga korban mengalami luka dan berdarah di wajahnya.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Selama persidangan terdakwa mengakui semua fakta yang ditetapkan dalam dakwaan, terdakwa pertama kali melakukan tindak pidana, menyesali perbuatannya dan telah berdamai dengan korban. Korban tetap mempertahankan fakta dalam dakwaan dan menyatakan bahwa dia telah berdamai dengan terdakwa.

Tuntutan akhir

JPU percaya bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana terhadap korban berdasarkan pengakuan terdakwa dan konfirmasi korban. Oleh karena itu dia mempertahankan dakwaan terhadap terdakwa dan meminta pengadilan untuk menggunakan keyakinannya untuk menjatuhkan hukuman yang layak terhadap terdakwa.

Pembela umum menyatakan bahwa terdakwa mengakui semua fakta yang ditetapkan dalam dakwaan, menyesali tindakannya, terdakwa pertama kali menghadap pengadilan dan telah berdamai dengan korban. Oleh karena itu dia meminta pengadilan untuk menjatuhkan hukuman yang adil terhadap terdakwa.

Putusan

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang dihasilkan selama persidangan, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 3 bulan penjara, ditangguhkan selama 1 tahun.

5. Tindak pidana pembunuhan biasa

Nomor Kasus : 0017/17. BCSIC
Komposisi Pengadilan : Hakim Majelis
Hakim : Hugo da Cruz Pui
: Antonio Fonseca
: Jose Quintão
JPU : Gustavo Agostu M. da Silva
Pembela Umum : Grigorio de Lima and Jose M. Guterres
Bentuk Hukuman : Dihukum 13 tahun penjara untuk terdakwa OF, 10 tahun untuk AF, 9 tahun untuk terdakwa AgF, dan membebaskan terdakwa JF

Pada 4 April 2018 Pengadilan Distrik Baucau mengumumkan Putusan dalam kasus pembunuhan yang melibatkan terdakwa Olivio Freitas, Jose Freitas, Antonio Freitas dan Angelo Freitas yang diduga melakukan pembunuhan terhadap korban Martinho Soares Costa Belo di Desa Buibau, Baucau Vila Sub-distrik, Distrik Baucau.

Dakwaan dari JPU

JPU mendakwa pada 3 April 2017 jam 3 sore terdakwa Antonio Freitas merayakan upacara adat di rumahnya. Oleh karena itu pada pukul 3 sore, terdakwa meminta korban dan ayahnya untuk pergi ke rumah terdakwa untuk membantu mereka menyembelih seekor kambing. Kemudian di malam hari setelah memanggang kambing, korban minum alkohol dengan para terdakwa. Segera setelah itu korban berdebat dengan terdakwa Antonio Freitas dan Olivio Freitas. Oleh karena itu terdakwa Jose Freitas mengambil sepotong kayu bakar dan memukul di atas mata kanan korban sehingga menyebabkan cedera dan pendarahan berat. Ayah korban (Egas Freitas) mencoba melerai mereka, tetapi terdakwa Jose Freitas mengusirnya. Sementara itu, terdakwa Angelo Freitas mengambil sebuah pisau dan menunjukkan ke atas udara dan

terdakwa Olivio Freitas mengambil pisau dari Angelo Freitas kemudian menusuk korban di pusing dan usus korban tertumpah keluar. Kemudian terdakwa Jose Freitas mematikan aliran listrik ke rumah dan mengambil kursi plastik dan memukul korban dua kali saat dia terbaring di tanah. Kemudian para terdakwa melarikan diri dari TKP.

JPU mendakwa terdakwa melanggar Pasal 138 KUHP tentang pembunuhan yang membawa hukuman maksimal 8-20 tahun penjara.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Terdakwa Olivio Freitas menerangkan bahwa selama kejadian itu dia duduk di depan pintu mengamati keluarga yang melakukan upacara adat (sau batar), karena dia baru saja dioperasi. Setelah makan malam korban menjadi agresif, berteriak dan bersumpah dan menantang orang lain dengan mengatakan "berdiri dan hadapi saya satu per satu!" Namun terdakwa mengatakan kepada korban untuk tidak membuat keributan. Kemudian korban mengambil kursi plastik dan memukul terdakwa di belakang, dan keduanya bertarung. Terdakwa menambahkan bahwa segera setelah beberapa orang menghancurkan aliran listrik dan listrik padam. Terdakwa berlari ke rumah saudara perempuannya, tetapi korban mengikutinya dan menendang terdakwa dua kali di perut, di mana dia baru saja operasi dan sebagai akibatnya terdakwa jatuh ke tanah. Terdakwa mencoba berdiri, tetapi korban kemudian menendang terdakwa di kaki kiri. Korban lari ke jalan utama dan terdakwa pergi dan duduk di rumah, tidak lama setelah korban kembali dan bertanya tentang keberadaan terdakwa, sehingga terdakwa takut dan mengambil pisau sayur dari meja dan menikam korban di pusarnya. Setelah menikam korban, terdakwa segera menyerahkan dirinya ke Kantor Polisi Baucau.

Terdakwa Jose Freitas menyatakan bahwa dia tidak berpartisipasi dalam upacara adat tersebut. Ketika terdakwa mendengar suara besi dibunyikan, terdakwa berlari untuk melihat apa yang terjadi. Terdakwa mencoba memisahkan terdakwa Angelo Freitas dan ayah korban (Egas Freitas) yang sedang terlibat perkelahian tetapi tidak cukup kuat, dan ayah korban mengejar terdakwa ke rumahnya. Terdakwa juga menerangkan bahwa beberapa saat kemudian ibu korban yang berlari ke rumahnya dan mengatakan bahwa korban (Martinho Soares Costa Belo) telah terbunuh.

Terdakwa Antonio Freitas menyatakan bahwa upacara adat berlangsung di rumahnya. Pada saat itu terdakwa berada di dalam rumah adatnya dan mendengar korban bersumpah dengan suara keras. Terdakwa turun dari rumah adatnya dan memberi tahu korban untuk berhenti membuat onar. Korban tidak menerima ini dan mencekik terdakwa dan melemparkan terdakwa ke tanah. Kemudian terdakwa berdiri dan duduk di bawah pohon nangka dan tidak lama kemudian ayah korban mengatakan bahwa terdakwa Olivio Freitas telah membunuh Martinho S. Costa dan oleh karena itu terdakwa takut dan melarikan diri ke polisi karena upacara adat tersebut dilangsungkan di rumahnya dan putranyalah telah membunuh korban.

Terdakwa Angelo Freitas menyatakan bahwa Antonio Freitas mengundang terdakwa ke upacara adat di rumahnya. Setelah menyembelih seekor kambing, terdakwa duduk di bawah pohon nangka dan mereka minum bersama di rumah dengan Antonio Freitas,

Olivio Freitas, Eugenio Freitas dan korban. Tiba-tiba korban berlari keluar rumah sambil berteriak dan mengangkat pisau. Karena itu terdakwa berdiri dan mengambil pisau dari tangan korban. Tiba-tiba terdakwa Olivio Freitas yang berada di belakang terdakwa mengambil pisau dari terdakwa dan kemudian terdakwa kembali ke rumahnya. Ketika polisi memanggil terdakwa barulah dia menemukan bahwa korban sudah terbunuh.

Saksi Egas Freitas, yang merupakan ayah korban, memberi kesaksian bahwa pada tanggal 7 April 2017 terdakwa Antonio Freitas mengundangnya dan korban untuk berpartisipasi dalam upacara adat di rumah Antonio Freitas dan saksi dan korban mulai menyembelih seekor kambing. Setelah memanggang kambing, saksi, korban dan terdakwa Antonio Freitas dan yang lainnya minum alkohol di dalam rumah dan terdakwa Antonio Freitas dan korban berdiskusi. Tiba-tiba terdakwa Antonio Freitas mengambil sepotong kayu bakar dan memukul korban sekali di atas mata dan menyebabkan korban menderita luka di atas mata dan mengeluarkan darah dan saksi takut dan melarikan diri. Karena dia mendengar seseorang berteriak "bunuh ayah dan putranya" saksi takut dan lari untuk memberi tahu polisi.

Saksi Maria Francisca da Costa Neto, yang merupakan ibu korban, bersaksi bahwa selama kejadian itu dia ada di rumah. Saksi mengatakan bahwa dia mendengar keributan dan orang-orang berteriak di rumah terdakwa Antonio Freitas, jadi dia berlari dan melihat bahwa korban mengalami cedera di atas matanya. Karena itu korban mencekik terdakwa Antonio Freitas dan kemudian pisau yang digunakan korban untuk membunuh kambing jatuh ke tanah dan terdakwa Angelo Freitas meraihnya. Tiba-tiba terdakwa Olivio Freitas keluar dan meminta pisau dari terdakwa Angelo Freitas untuk menusuk korban di pusing dan korban jatuh dan mati di tempat kejadian. Selain itu, terdakwa Jose Freitas mengambil kursi dan memukul korban dua kali di tubuhnya, dan saksi melarikan diri karena dia takut.

Tuntutan akhir

JPU menyatakan bahwa setelah mendengar pernyataan para terdakwa dan saksi, JPU percaya bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap korban. Oleh karena itu JPU meminta agar pengadilan menjatuhkan hukuman penjara terhadap terdakwa Olivio Freitas 12 tahun penjara dan meminta pengadilan untuk menghukum terdakwa Jose Freitas, Antonio Freitas dan Angelo Freitas sesuai dengan keyakinan pengadilan.

Pembela menyatakan bahwa terdakwa Olivio Freitas menikam korban sebagai upaya pembelaan diri yang sah, karena korban mencekik terdakwa Antonio Freitas, sehingga terdakwa Angelo Freitas mengambil pisau untuk menyelamatkan dirinya. Berdasarkan pernyataan ketiga terdakwa selama kejadian ini, terdakwa Jose Freitas tidak ada di TKP dan korban telah memprovokasi situasi. Karena itu dia meminta pengadilan untuk membebaskan terdakwa Antonio Freitas, Angelo Freitas dan Jose Freitas dari dakwaan JPU.

Putusan

dua anak laki-laki tertidur di kios dan terdakwa tidak pernah memberi tahu korban untuk tidur di kios pada waktu malam. Pada 10 Juni 2017, pada sekitar pukul 10 malam, terdakwa pergi bermain kartu dan kembali ke rumah pukul 4.00 pagi. Pada 23 Juni 2017 korban pergi ke sekolah dan tidak kembali. Pada hari Sabtu terdakwa pergi mencari korban, tetapi korban tinggal di tempat perlindungan.

Korban membenarkan semua fakta dalam dakwaan dan korban juga menyatakan bahwa terdakwa melakukan pelecehan seksual terhadapnya sebanyak 15 kali, yakni 8 kali di dalam kios dan 7 kali di dalam rumah.

Saksi LdN (istri terdakwa) bersaksi bahwa korban pergi ke sekolah dan pada malam hari tidak pulang ke rumah, jadi mereka pergi mencari korban dan korban berada di kantor polisi. Saksi menambahkan bahwa pada malam itu korban tidur di dalam kios, tetapi saksi tidak tahu tentang kejadian ini.

Tuntutan akhir

JPU menyatakan bahwa terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pelecehan seksual terhadap korban yang masih di bawah umur. Meskipun terdakwa menyangkal semua fakta dalam dakwaan, korban tetap menegaskan fakta-fakta dalam dakwaan dan ini diperkuat oleh keterangan saksi yang mengatakan bahwa pada malam tertentu korban tidur di kios. Untuk alasan ini JPU meminta agar pengadilan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa setidaknya 12 tahun penjara.

Pembela Umum meminta pengadilan untuk mempertimbangkan pernyataan terdakwa bahwa dia tidak melakukan tindakan tersebut terhadap korban, dan saksi tahu bahwa pada malam itu korban tidur di kios tetapi tidak tahu tentang kejadian ini. Pembela juga menyatakan bahwa terdakwa memiliki 7 anak dan terdakwa yang menafkahi keluarganya. Oleh karena itu dia meminta pengadilan untuk menjatuhkan hukuman yang adil terhadap terdakwa.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta yang dihasilkan selama persidangan ini, pengadilan menyimpulkan bahwa terdakwa bersalah karena melakukan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yang merupakan keponakannya sendiri yang berusia 12 tahun yang tinggal bersama terdakwa. Pengadilan juga mempertimbangkan bahwa selama pemeriksaan bukti, terdakwa benar-benar membantah semua fakta dalam dakwaan meskipun ada indikasi kuat bahwa terdakwa melakukan tindak pidana ini. Pengadilan menyimpulkan bahwa terdakwa tidak menunjukkan penyesalan, sehingga pengadilan menghukum terdakwa 23 tahun penjara dan memerintahkan dia untuk membayar biaya pengadilan sebesar US \$ 40.

7. Tindak pidana penganiayaan terhadap pasangan

Nomor Kasus : 0007/17.MNMNT
Komposisi Pengadilan : Hakim Majelis
Hakim : Afonso Carmona
Antonio Fonseca

José Gonsalves
JPU : Luis H. Rangel da Cruz
Pembela Umum : Jose M. Guterres
Bentuk Hukuman : Dihukum 2 tahun penjara ditangguhkan selama 2 tahun

Pada 6 April 2018, Pengadilan Distrik Baucau melakukan sidang pembacaan putusan dalam kasus penganiayaan terhadap pasangan yang melibatkan terdakwa JdC yang diduga melakukan penganiayaan terhadap istrinya di Distrik Manatuto.

Dakwaan dari JPU

JPU mendakwa bahwa pada 29 April 2017 pukul 09.00 terdakwa memukul korban di bagian alis matanya. Sebelumnya pada 15 April 2017 terdakwa memukul korban dua kali di kepala, dan menendang korban satu kali di kaki kiri dan korban jatuh ke tanah. Terdakwa kemudian memukul korban satu kali di pantat sebelah kiri dan satu kali di atas mata kanan dan korban mengalami luka dan pendarahan. Sejak mereka tinggal bersama, terdakwa selalu memukul korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar Pasal 154 KUHP tentang penganiayaan terhadap pasangan yang melakukan hukuman penjara 2 - 6 tahun penjara juncto Pasal 2, 3, 35 dan 36 UU AKDRT.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Selama persidangan terdakwa mengakui semua fakta yang ditetapkan dalam dakwaan, terdakwa juga menyatakan bahwa dia menyesali tindakannya, telah berdamai dengan korban, pertama kali ke pengadilan dan berjanji untuk tidak melakukan tindak pidana terhadap korban di masa depan. Korban mempertahankan semua fakta dalam dakwaan dan menyatakan bahwa dia telah berdamai dengan terdakwa.

Tuntutan akhir

JPU mempertahankan dakwaannya karena terdakwa bersalah melakukan penganiayaan terhadap pasangannya. Untuk alasan ini dia meminta pengadilan untuk menjatuhkan hukuman penjara 1 tahun, ditangguhkan selama 2 tahun, terhadap terdakwa.

Pembela menyatakan bahwa terdakwa mengakui semua fakta dalam dakwaan, menyesali tindakannya, telah berdamai dengan korban, pertama kali ke pengadilan dan berjanji bahwa dia tidak akan melakukan tindak pidana lebih lanjut terhadap korban di masa depan. Oleh karena itu dia meminta pengadilan untuk menjatuhkan hukuman yang adil terhadap terdakwa.

Putusan

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang terbukti selama persidangan, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan memvonis terdakwa 2 tahun penjara, ditangguhkan selama 2 tahun.

8. Tindak pidana flora dan fauna

Nomor Kasus : 0049/13. LASIC
Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : Afonso Carmona
JPU : Luis H. Rangel da Cruz
Pembela Umum : Jose M. Guterres
Bentuk Hukuman : Dibebaskan

Pada 6 April 2018, Pengadilan Distrik Baucau melakukan sidang untuk mengumumkan putusan dalam kasus tindak pidana flora dan fauna yang melibatkan terdakwa Bernadino Pinto, Ido Hornai dan Jose Jeca da Gama yang diduga melakukan tindak pidana melawan Negara Timor-Leste, di Subdistrik Lospalos, Distrik Lautem.

Dakwaan dari JPU

JPU mendakwa bahwa 18 Oktober 2013 polisi kehutanana melakukan pemeriksaan dan menemukan bahwa terdakwa mengangkut kayu di truk dengan pelat nomor 53.677-TL, dan mereka membawa dua meter kubik kayu dari Sub-distrik Iliomar ke Dili, tetapi mereka tidak memiliki surat izin.

JPU mendakwa para terdakwa melanggar Pasal 217 KUHP tentang tindak pidana flora dan fauna yang membawa hukuman maksimal tiga tahun penjara atau hukuman denda.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Selama persidangan, terdakwa menyatakan bahwa mereka membawa 2 meter kubik kayu karena mereka memiliki surat izin.

Tuntutan akhir

JPU menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana flora dan fauna. Oleh karena itu dia meminta agar pengadilan memerintahkan terdakwa untuk membayar denda. Pembela menyatakan bahwa terdakwa telah memberi kesaksian bahwa mereka membawa 2 kubik meter kayu, namun mereka memiliki surat izin. Untuk alasan ini dia meminta pengadilan untuk membebaskan terdakwa dari dakwaan ini.

Putusan

Setelah mengevaluasi semua fakta yang dihasilkan selama persidangan, pengadilan menyimpulkan bahwa terdakwa memiliki surat izin operasi untuk memotong dan mengangkut kayu tersebut dan oleh karena itu Pengadilan membebaskan para terdakwa dari segala tuntutan JPU.

9. Tindak pidana penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

Nomor Kasus : 0012/17. PDBAU
Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : Afonso Carmona
JPU : Luis H. Rangel da Cruz
Pembela Umum : Jose M. Guterres
Bentuk Hukuman : 6 bulan penjara, ditangguhkan selama 1 tahun

Pada 6 April 2018 Pengadilan Distrik Baucau mengumumkan putusan dalam kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa Rdjab yang diduga melakukan penganiayaan terhadap istrinya di Distrik Manatuto.

Dakwaan dari JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 7 September 2017 pukul 17.00 terdakwa menendang korban sekali di sisinya dan korban memukul kepalanya di tanah dan menderita cedera.

JPU mendakwa terdakwa melanggar Pasal 145 KUHP tentang penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang membawa hukuman maksimal tiga tahun penjara atau denda juncto Pasal 2, 3, dan 35 UU AKDRT.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Selama persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang ditetapkan dalam dakwaan, menyesali tindakannya dan meminta maaf kepada korban. Korban mempertahankan semua fakta dalam dakwaan dan menyatakan bahwa dia telah berdamai dengan terdakwa.

Tuntutan akhir

JPU menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana terhadap korban berdasarkan pengakuan terdakwa dan pernyataan korban. Oleh karena itu pihaknya meminta pengadilan untuk menjatuhkan hukuman penjara 3 bulan, ditangguhkan selama 1 tahun.

Pembela menyatakan bahwa terdakwa mengaku, menyesali tindakannya dan meminta maaf kepada korban. Oleh karena itu dia meminta pengadilan untuk menjatuhkan hukuman yang adil terhadap terdakwa.

Putusan

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang dihasilkan selama persidangan, pengadilan menyimpulkan masalah tersebut dan menghukum terdakwa 6 bulan penjara, ditangguhkan selama 1 tahun.

10. Tindak pidana penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

Nomor Kasus	: 0027/17. VQSIC
Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Hugo da Cruz Pui
JPU	: Gustavo Agostu M. da Silva
Pembela Umum	: Sidonio M. Sarmiento
Bentuk Hukuman	: 3 bulan penjara ditangguhkan selama 1 tahun

Pada 9 April 2018, Pengadilan Distrik Baucau mengumumkan sidang putusan dalam kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah

tangga yang melibatkan anggota terdakwa MP yang diduga melakukan penganiayaan terhadap istrinya di Distrik Viqueque.

Dakwaan dari JPU

JPU mendakwa bahwa pada 15 Juli 2017, pukul 8 malam, terdakwa mengambil sepotong bambu dan memukul 1 kali di kepala korban. Terdakwa hendak memukul korban lagi di kepala, tetapi tidak berhasil melakukannya karena korban mengangkat tangannya, dan bambu menghantam jari korban di tangan kanannya. Namun terdakwa kemudian kembali memukul korban lagi di atas mata dan di mulut korban.

JPU mendakwa bahwa terdakwa melanggar Pasal 145 KUHP tentang tindakan biasa terhadap integritas fisik yang diancam hukuman maksimal tiga tahun penjara atau denda juncto Pasal 2, 3, 35 dan 36 UU AKDRT.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Selama persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang ditetapkan dalam dakwaan, dan ketika dia kembali dari sel polisi, dia berdamai dengan korban, menyesali tindakannya, dan berjanji untuk tidak melakukan tindakan yang sama lagi terhadap korban. Korban mempertahankan fakta dalam dakwaan dan menyatakan bahwa dia telah berdamai dengan terdakwa.

Tuntutan akhir

JPU menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana terhadap korban berdasarkan pengakuan terdakwa dan kesaksian korban. Untuk mencegah terdakwa mengulangi tindak pidana semacam itu di masa depan, JPU meminta agar pengadilan menggunakan keyakinannya untuk menghukum terdakwa.

Pembela Umum menyatakan bahwa terdakwa mengakui fakta-fakta yang ditetapkan dalam dakwaan, menyesali perbuatannya dan berjanji bahwa di masa depan ia tidak akan melakukan tindak pidana terhadap korban. Oleh karena itu dia meminta pengadilan untuk menjatuhkan hukuman yang adil terhadap terdakwa.

Putusan

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang dihasilkan selama persidangan, pengadilan menyimpulkan masalah tersebut dan menghukum terdakwa 3 bulan penjara, ditangguhkan selama 1 tahun.

11. Penganiayaan terhadap pasangan

Nomor Kasus	: 0076/15. BCBCV
Komposisi Pengadilan	: Hakim Majelis
Hakim	: Jose Quintão : Hugo da Cruz Pui : Jose Escurial
JPU	: Ivonia M. Guterres
Pembela Umum	: Sidonio M. Guterres

Bentuk Hukuman : 2 tahun 6 bulan penjara, ditangguhkan selama 2 tahun 6 bulan penjara

Pada 10 April 2018, Pengadilan Distrik Baucau melakukan sidang untuk mengumumkan putusan dalam kasus penganiayaan terhadap pasangan yang melibatkan terdakwa CP yang diduga melakukan penganiayaan terhadap istrinya di Distrik Lautem.

Dakwaan dari JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 5 Juli 2015, pada jam 11 malam terdakwa melemparkan dua batu pada korban tetapi meleset, sehingga terdakwa mendekati korban dan menampar wajahnya 10 kali di pipi dan mencekik korban dan korban menderita sakit dan bengkak di pipi dan di lehernya.

Sebelumnya pada 8 Mei 2010 terdakwa memukul korban ketika korban sedang hamil 3 bulan. Juga pada tanggal dan bulan yang tidak ditentukan selama 2010, terdakwa secara fisik menyerang korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar Pasal 154 KUHP tentang penganiayaan terhadap pasangan yang membawa hukuman penjara 2 - 6 tahun penjara juncto Pasal 2, 3 (a), 35 (b) UU AKDRT.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Selama persidangan, terdakwa menyatakan bahwa pada tanggal 5 Juli 2017, pukul 3.00 pagi korban masuk ke kamar tidur di mana terdakwa bersama istri keduanya dan menarik kain yang menutupi terdakwa dan istri keduanya, sehingga terdakwa terkejut dan lengan menghantam korban di pipi.

Pada 8 Juli 2010, terdakwa menampar korban sekali di pipi korban ketika terdakwa kembali dari menjual barang danggangannya dan ketika dia tiba di rumah, korban menduga bahwa terdakwa bersama wanita lain dan mengatakan kepada tetangga bahwa terdakwa itu miskin. Pada tahun 2010 korban menduga bahwa terdakwa bersama wanita lain dan terdakwa menampar korban sekali di pipi.

Korban menyatakan bahwa pada kejadian tersebut korban bermaksud untuk meminta gas dari terdakwa tetapi istri kedua terdakwa memaki korban dan terdakwa juga mengambil 2 batu dan melemparkannya ke korban tetapi tidak mengenai korban, sehingga terdakwa mencekik korban. Korban juga menyatakan bahwa sebelumnya terdakwa juga sering kali memukul korban.

Tuntutan akhir

JPU menyatakan bahwa selama sidang pemeriksaan alat bukti, terdakwa menyangkal sebagian dakwaan, namun JPU mempertahankan dakwaan dan yakin bahwa terdakwa bersalah karena telah memperlakukan korban. Untuk alasan ini dia meminta pengadilan untuk menjatuhkan hukuman penjara 2 tahun, ditangguhkan selama 2 tahun dan 4 bulan.

Pembela Umum menyatakan bahwa terdakwa bersaksi tentang fakta-fakta yang dia lakukan dan karena itu dia meminta pengadilan untuk menjatuhkan hukuman yang sesuai terhadap terdakwa.

Putusan

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang terbukti selama persidangan, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menemukan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana terhadap korban dan menghukum terdakwa 2 tahun dan 6 bulan penjara, ditanggguhkan selama 2 tahun dan 6 bulan.

12.Tindak pidana penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga¹

Nomor Kasus : 0049/17. LASIC
Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : Jose Quintão
JPU : Luis H. Rangel da Cruz
Pembela Umum : Antonio Fernandes
Bentuk Hukuman : Hukuman denda

Pada 10 April 2018, Pengadilan Distrik Baucau mengumumkan putusannya dalam kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa EM yang diduga melakukan penganiayaan terhadap istrinya di Distrik Lautem.

Dakwaan dari JPU

JPU mendakwa bahwa pada 12 Oktober 2017, pukul 11 malam, terdakwa bertanya kepada korban apakah ia dapat memiliki istri kedua tetapi korban hanya diam saja, sehingga terdakwa dengan paksa melepaskan pakaian korban dan melakukan hubungan seksual dengan korban. Setelah terdakwa melakukan hubungan seksual dengan korban, namun korban tidak menerima perilaku tersebut dan menangis. Terdakwa mengatakan kepada korban untuk diam, tetapi korban tidak akan diam, sehingga terdakwa mencekiknya dengan keras dan menarik rambutnya. Tindakan-tindakan ini menyebabkan korban menderita sakit di lehernya dan dia mengalami kesulitan bernapas.

JPU mendakwa terdakwa melanggar Pasal 145 KUHP tentang penganiayaan biasa terhadap integritas fisik junto Pasal 2.2 (a), Pasal 3 (b), dan Pasal 35 (b) UU AKDRT.

¹ JSMP meyakini bahwa kasus ini tidak hanya melibatkan penganiayaan biasa, tetapi melibatkan juga tindak pidana pemerkosaan dalam keluarga. Silahkan merujuk ke Siaran Pers berjudul: [Tribunál tenke asegura provizaun ne'ebé apropiadu no kondena violasaun seksuál ne'ebé akontese iha ámbitu relasaun feen no laen-20-Abril-18](http://jsmp.naroman.tl/press-releases/) (Pengadilan harus memastikan ketentuan yang tepat dan menghukum tindakan pemerkosaan yang terjadi dalam ruang lingkup hubungan suami istri <http://jsmp.naroman.tl/press-releases/>)

Sidang pemeriksaan alat bukti

Selama persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang ditetapkan dalam dakwaan, terdakwa juga menyatakan bahwa dia menyesali perbuatannya. Korban mempertahankan fakta-fakta yang ditetapkan dalam dakwaan JPU.

Tuntutan akhir

JPU menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana terhadap korban berdasarkan pengakuan terdakwa dan pernyataan korban. Untuk alasan ini saya meminta pengadilan untuk menjatuhkan hukuman 3 bulan, ditangguhkan selama 1 tahun.

Pembela Umum menyatakan bahwa terdakwa mengaku, menyesali tindakannya dan merupakan pelaku pertama kalinya. Terdakwa ingin berdamai dengan korban, tetapi keluarga korban tidak menginginkan ini. Oleh karena itu, saya telah meminta pengadilan yang adil terhadap terdakwa.

Putusan

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang dihasilkan selama persidangan, pengadilan menyimpulkan hal ini dan memerintahkan terdakwa untuk membayar hukuman denda sebesar US \$ 7,50 untuk dibayarsecara cicilan setiap sebesar US \$ 0,50 selama 15 hari. Pengadilan juga menjatuhkan hukuman alternatif 10 hari penjara jika terdakwa tidak membayar hukuman denda ini.

13. Tindak pidana penganiayaan berat

Nomor Kasus	: 0041/14. BCBCV
Komposisi Pengadilan	: Hakim Majelis
Hakim	: Antonio Fonseca
	: Jose Quintão
	: Hugo da Cruz Pui
JPU	: Gustavo Augusto M. da Silva
Pembela Umum	: Jose M. Guterres
Bentuk Hukuman	: Dihukum 3 tahun penjara, ditangguhkan selama 3 tahun, dang anti rugi

Pada 12 April 2018, Pengadilan Distrik Baucau mengumumkan putusan dalam kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa Cesario Antonio Correia dan korban Clementino Sarmiento Morreira, di Desa Seisal, Sub Distrik Baucau, Distrik Baucau.

Dakwaan dari JPU

JPU mendakwa bahwa 16 April 2014, pukul 15.30, terdakwa memukul korban di pipi kanannya dan mengambil parang dan membacok lengan korban sehingga korban mengalami pendarahan hebat dari lengannya. Korban mendapat perawatan di Pusat Kesehatan Seisal. Kejadian ini terjadi karena korban memukul adik terdakwa.

JPU mendakwa terdakwa melanggar Pasal 145 KUHP tentang penganiayaan berat terhadap integritas fisik yang membawa hukuman maksimal 2-8 tahun penjara.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Selama persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang ditetapkan dalam dakwaan, terdakwa juga menyatakan bahwa dia menyesali perbuatannya. Korban memperkuat semua fakta dalam surat dakwaan tetapi korban juga menyatakan bahwa dia tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya sejak kejadian itu.

Tuntutan akhir

JPU menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan berat terhadap integritas fisik terhadap korban berdasarkan pengakuan parsial terdakwa dan pernyataan korban. Karena itu dia meminta pengadilan untuk menggunakan keyakinannya untuk menjatuhkan hukuman yang benar.

Pembela menyatakan bahwa terdakwa mengakui semua fakta yang ditetapkan dalam dakwaan dan menyesali perbuatannya. Oleh karena itu dia meminta pengadilan untuk menjatuhkan hukuman yang adil terhadap terdakwa.

Putusan

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang terbukti selama persidangan, pengadilan menyimpulkan kasus tersebut dan menghukum terdakwa 3 tahun penjara, ditangguhkan selama 3 tahun dan memerintahkan terdakwa untuk membayar kompensasi sipil kepada korban US \$ 1000 dan biaya pengadilan US \$ 20.

14. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik

Nomor Kasus	: 0003/17. LALMAR
Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Jose Escurial
JPU	: Domingos Goveia Barreto
Pembela Umum	: Jose M. Guterres
Bentuk Hukuman	: 3 bulan penjara ditangguhkan selama 1 tahun

Pada 12 April 2018 Pengadilan Distrik Baucau mengumumkan Putusan dalam kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa Julio Amaral yang diduga melakukan penganiayaan terhadap korban Francisco da Costa, di Sub Distrik Iliomar, Distrik Lautem.

Dakwaan dari JPU

JPU mendakwa bahwa pada 12 Oktober 2017, sekitar pukul 8 pagi, terdakwa melemparkan batu ke punggung korban dan menyebabkan korban menderita sakit dan bengkak ke punggungnya. Kejadian ini terjadi karena terdakwa dan korban bertengkar tentang kerbau terdakwa yang masuk ke kebun korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar Pasal 145 KUHP tentang penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang membawa hukuman maksimal tiga tahun penjara atau hukuman denda.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Selama persidangan terdakwa mengakui semua fakta yang ditetapkan dalam dakwaan, terdakwa juga menyatakan bahwa sebelumnya terdakwa ingin berdamai dengan korban, tetapi korban tidak mau. Terdakwa juga menyatakan bahwa dia menyesali perbuatannya. Korban mempertahankan semua fakta yang ditetapkan dalam surat dakwaan.

Tuntutan akhir

JPU menyatakan bahwa terdakwa mengakui semua fakta dalam surat dakwaan dan fakta-fakta ini dipertegas oleh korban. Dengan demikian JPU meminta pengadilan untuk menjatuhkan hukuman penjara 3 bulan, ditangguhkan selama 1 tahun.

Pembela menyatakan bahwa terdakwa mengakui semua fakta yang ditetapkan dalam dakwaan dan menyesali perbuatannya. Oleh karena itu dia meminta pengadilan untuk menjatuhkan hukuman yang adil terhadap terdakwa.

Putusan

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang terbukti selama persidangan, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa 3 bulan penjara, ditangguhkan selama 1 tahun.

15. Tindak pidana penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

Nomor Kasus	: 0035/16. VQSIC
Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Afonso Carmona
JPU	: Ivonia M. Guterres
Pembela Umum	: Jose M. Guterres
Bentuk Hukuman	: 6 bulan penjara, ditangguhkan selama 1 tahun

Pada 13 April 2018 Pengadilan Distrik Baucau mengumumkan putusan dalam kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa JA yang diduga melakukan penganiayaan terhadap istrinya di Distrik Viqueque.

Dakwaan dari JPU

JPU mendakwa bahwa pada 20 November 2016, sekitar pukul 12.00 tengah malam terdakwa memegang rambut korban dan melemparkannya ke tanah, memukulnya berkali-kali di punggung, dan memukul dua kali di bahu korban dua kali. Terdakwa menggigit perut korban dan kemudian menarik rambutnya dan memukulnya berkali-kali di belakang.

JPU mendakwa terdakwa melanggar Pasal 145 KUHP tentang tindakan biasa terhadap integritas fisik yang diancam hukuman maksimal tiga tahun penjara atau denda junto Pasal 2, 3, 35 dan 36 UU AKDRT.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Selama persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang ditetapkan dalam dakwaan dan menyatakan bahwa dia menyesali tindakannya, dan berjanji untuk tidak melakukan tindakan yang sama terhadap korban di masa depan. Korban mempertahankan semua fakta dalam dakwaan tetapi dia juga menyatakan bahwa dia telah berdamai dengan terdakwa dan sejak kejadian terdakwa tidak memukulnya.

Tuntutan akhir

JPU menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana terhadap korban berdasarkan pengakuan terdakwa dan pernyataan korban. Untuk mencegah terdakwa dari melakukan tindak pidana lebih lanjut di masa depan, JPU meminta pengadilan untuk menghukum terdakwa 1 tahun penjara, ditangguhkan selama 3 tahun.

Pembela Umum menyatakan bahwa terdakwa mengakui semua fakta yang ditetapkan dalam dakwaan, menyesali tindakannya, berdamai dengan korban, dan berjanji bahwa di masa depan ia tidak akan memukul korban. Oleh karena itu dia meminta pengadilan untuk menjatuhkan hukuman yang adil terhadap terdakwa.

Putusan

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang terbukti selama persidangan, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa enam bulan penjara, ditangguhkan selama 1 tahun dan memerintahkan dia untuk membayar biaya pengadilan sebesar US \$ 40.

16. Tindak pidana penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

Nomor Kasus	: 0023/18. BCBCV
Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Afonso Carmona
JPU	: Ivonia M. Guterres
Pembela Umum	: Grigorio de Lima
Bentuk Hukuman	: Dihukum 6 bulan penjara ditangguhkan selama 1 tahun

Pada 16 April 2018, Pengadilan Distrik Baucau mengumumkan putusan dalam kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa EvdS yang diduga melakukan penganiayaan terhadap istrinya di Distrik Baucau.

Dakwaan dari JPU

JPU mendakwa pada 4 Februari 2017, pada pukul 09.00 terdakwa memukul korban sekali di mulut dan sekali di atas mata kanannya. Terdakwa juga memukul korban satu

kali di dahi dan tiga kali di kepala, mencekiknya sekali dan menyebabkannya menderita sakit do mulutnya dan berdarah.

JPU mendakwa bahwa pada 3 Februari 2017, pada pukul 19.00, terdakwa menampar korban sekali di mulut, yang menyebabkan rasa sakit dan bengkak ke mulut korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar Pasal 145 KUHP tentang tindakan penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang diancam hukuman maksimal tiga tahun penjara atau denda junto Pasal 2, 3, 35 dan 36 UU-AKDRT.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Selama persidangan terdakwa mengakui semua fakta yang ditetapkan dalam dakwaan, terdakwa juga menyatakan bahwa dia menyesali tindakannya, baru pertama kali menghadap pengadilan, dan berjanji untuk tidak melakukan tindak pidana lagi terhadap korban atau orang lain di masa depan. Terdakwa menyatakan bahwa dia adalah seorang petani dengan penghasilan bulanan sebesar US \$ 50. Korban memperkuat semua fakta dalam dakwaan, dan menyatakan bahwa setelah kejadian ini korban pergi dan tinggal bersama orang tuanya, dan ketika terdakwa yang menjemputnya pulang ke rumah.

Tuntutan akhir

JPU menyatakan bahwa terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana terhadap korban dan terdakwa memiliki kapasitas ekonomi. Untuk mencegah terdakwa mengulangi perbuatan semacam itu di masa depan, JPU meminta pengadilan untuk menjatuhkan hukuman denda terhadap terdakwa.

Pembela Umum menyatakan bahwa terdakwa mengakui semua fakta yang ditetapkan dalam surat dakwaan, menyesali tindakannya, pertama kali ke pengadilan dan menggunakan inisiatifnya sendiri untuk berdamai dengan korban. Oleh karena itu dia meminta pengadilan untuk menjatuhkan hukuman yang adil terhadap terdakwa.

17. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik

Nomor Kasus : 0090/17. BCBCV
Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : Afonso Carmona
JPU : Luis Hernanio Rangel da Cruz
Defence : Americo da Costa Freitas
Bentuk Hukuman : Hukuman denda

Pada 16 April 2018, Pengadilan Distrik Baucau mengumumkan putusan dalam kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa Antonio Freitas dan Mateus Freitas yang diduga melakukan penganiayaan terhadap korban Virginia da Costa Neto (tetangga) di Desa Wailili, Baucau Vila Sub-distrik, Distrik Baucau.

Dakwaan dari JPU

JPU mendakwa bahwa pada 12 Desember 2017 pukul 08.30 pagi korban sedang mencuci pakaian di sebuah sumur dan terdakwa Antonio Freitas mengatakan kepada korban bahwa dia tidak bisa mencuci pakaian di sumur dan korban bertanya "mengapa saya tidak bisa mencuci pakaian di sini?" Terdakwa menjadi marah dan melemparkan semua pakaian korban ke dalam ember dan menampar sekali di pipi kanan korban. Terdakwa Mateus Freitas menampar korban empat kali di pipi kiri dan kanannya.

JPU mendakwa terdakwa melanggar Pasal 145 KUHP tentang penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang membawa hukuman maksimal tiga tahun penjara atau hukuman denda.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Selama persidangan, terdakwa Antonio Freitas menyatakan bahwa dia melemparkan pakaian korban ke dalam ember tetapi tidak menampar korban, dan sebelumnya terdakwa telah memberitahu dia tentang peraturan yang dikeluarkan oleh kepala desa untuk tidak mencuci pakaian di sumur.

Terdakwa Mateus Freitas menyatakan bahwa selama kejadian ini dia di rumah dan mendengar korban bersumpah pada terdakwa Antonio Freitas yang adalah ayahnya sehingga dia menampar korban dua kali di pipi dan terdakwa dan korban juga memiliki masalah sebelum kejadian ini. Korban mempertahankan fakta-fakta yang ditetapkan dalam dakwaan JPU.

Saksi Maria Sonia Neto, yang merupakan adik perempuan korban, bersaksi bahwa selama kejadian saksi berdiri di beranda dan mendengar terdakwa berdebat dan terdakwa Antonio Freitas menampar korban sekali di pipi dan terdakwa Mateus Freitas ditampar korban empat kali di pipi dan kemudian mengambil batu dan melemparkannya ke punggung korban.

Tuntutan akhir

JPU menyatakan bahwa selama pemeriksaan bukti terdakwa Antonio Freitas menyangkal fakta dan terdakwa Mateus Freitas juga menyangkal beberapa fakta. Namun korban mempertahankan dan menegaskan semua fakta yang ditetapkan dalam surat dakwaan. Untuk alasan ini dia meminta pengadilan untuk menjatuhkan hukuman penjara 3 bulan, ditangguhkan selama 1 tahun.

Pihak pembela juga meminta agar pengadilan mempertimbangkan dengan seksama fakta-fakta yang dihasilkan selama persidangan karena sebelumnya ada aturan tentang penggunaan air yang secara khusus menyatakan bahwa pakaian tidak bisa dicuci di sumur, tetapi korban terus mencuci pakaian di sana.

Putusan

Pengadilan memutuskan masalah ini dan memerintahkan masing-masing terdakwa untuk membayar hukuman denda sebesar 45 dolar AS untuk dibayar secara cicilan

setiap 50 sen selama 90 hari. Pengadilan juga menjatuhkan hukuman alternatif 60 hari penjara jika terdakwa tidak membayar hukuman denda ini.

18. Tindak pidana mengendarai kendaraan tanpa surat izin mengemudi (SIM)

Nomor Kasus : 0036/16. VQSTAR
Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : Afonso Carmona
JPU : Luis H. Rangel da Cruz
Pembela Umum : Grigorio de Lima
Bentuk Hukuman : Hukuman denda

Pada 6 April 2018, Pengadilan Distrik Baucau mengumumkan putusan dalam kasus mengemudi tanpa izin yang melibatkan terdakwa Sarelvo da Costa Fernandes yang diduga melakukan tindak pidana mengendarai tanpa SIM melawan Negara Timor-Leste di Uma, Desa kraik, Sub-distrik Viqueque, Distrik Viqueque.

Dakwaan dari JPU

JPU mendakwa bahwa pada 21 Desember 2016 pukul 3 sore terdakwa mengendarai sepeda motor di jalan umum dari dekat pemancar ke persimpangan dan bertabrakan dengan sepeda motor Mateus Guterres. Ketika polisi melakukan pemeriksaan, mereka menemukan bahwa terdakwa tidak memiliki SIM.

JPU mendakwa terdakwa melanggar Pasal 207 KUHP pada mengemudi tanpa SIM yang membawa hukuman maksimal dua tahun penjara atau hukuman denda.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Selama persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang ditetapkan dalam dakwaan, menyatakan penyesalan atas tindakannya dan merupakan pelaku pertama kalinya.

Tuntutan akhir

JPU menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana mengemudi tanpa izin dan karena itu ia meminta pengadilan untuk menjatuhkan hukuman denda sesuai dengan kapasitas terdakwa dan juga untuk menjatuhkan hukuman tambahan untuk melarang terdakwa mengemudi selama 1 tahun.

Pembela Umum menyatakan bahwa terdakwa mengakui semua fakta yang ditetapkan dalam dakwaan, menyesali perbuatannya dan merupakan pelaku pertama kalinya. Oleh karena itu pembela meminta pengadilan untuk menjatuhkan hukuman yang adil terhadap terdakwa.

Putusan

Pengadilan memutuskan masalah ini dan memerintahkan terdakwa untuk membayar hukuman denda sebesar 45 dolar AS untuk dibayar secara cicilan setiap 50 sen selama 90 hari. Pengadilan juga menjatuhkan hukuman alternatif 60 hari penjara jika terdakwa tidak membayar hukuman denda ini.

19. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik

Nomor Kasus : 0011/16. BCEVN
Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : Hugo da Cruz Pui
JPU : Gustavo Agostu M. da Silva
Pembela Umum : Sidonio M. Sarmento
Bentuk Hukuman : Untuk terdakwa FSP menerima hukuman 4 bulan, ditangguhkan selama 1 tahun, dan terdakwa AS menerima hukuman denda

Pada tanggal 17 April 2018, Pengadilan Distrik Baucau melakukan sidang untuk mengumumkan putusan dalam kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa Faustino Soares Perreira dan Celestina Agrefina Soares dan korban Emerenciana Rende, yang diduga terjadi di Desa Fatulia, Sub-distrik Venilale, Distrik Baucau.

Dakwaan dari JPU

JPU mendakwa bahwa pada 23 November 2016, pukul 8 pagi, korban menyalakan radio dengan volume sangat tinggi dan menirukan orang-orang yang berbicara di radio. Oleh karena itu terdakwa Faustino Soares Perreira memukul korban empat kali di kepala, menampar korban di pipi kiri dan kanan, dan tangan terdakwa memukul korban di mulut dan menyebabkan luka dan mengeluarkan darah. Terdakwa Celestina Agrefina Guterres melemparkan korban ke tanah, terdakwa Faustino Soares Perreira berdiri di atas perut korban dan membengkokkan lengan korban ke belakang.

JPU mendakwa para terdakwa melanggar Pasal 145 KUHP tentang penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang membawa hukuman maksimal tiga tahun penjara atau hukuman denda.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Selama persidangan, terdakwa Faustino Soares Perreira menyatakan bahwa sebelumnya terdakwa dan korban berselisih soal tanah dan setiap hari korban memprovokasi terdakwa dan memaki terdakwa dan keluarganya. Selama kejadian, korban memegang pisau dan akan menikam terdakwa dan oleh karena itu terdakwa memegang pisau dari tangan korban. Korban menggigit tangan terdakwa sehingga terdakwa menampar korban dua kali di pipinya.

Terdakwa Celestina Agrefina Guterres menyatakan bahwa selama insiden ini terdakwa Faustino Soares Perreira dan korban saling berebutan pisau, sehingga terdakwa meraih tangan mereka untuk mengambil pisau dari mereka. Korban mempertahankan semua fakta yang ditetapkan dalam surat dakwaan.

Saksi Lizite Lusinda Ximenes yang merupakan tetangga memberikan kesaksian bahwa dia tidak memiliki pengetahuan tentang masalah ini, karena selama kejadian dia sedang di sekolah.

Saksi Marito Guterres bersaksi bahwa selama insiden itu dia melihat terdakwa Faustino Soares Perreira menampar korban sekali di pipi dan terdakwa Celestina Agrefina Guterres berdiri di atas perut korban. Saksi melihat korban memegang pisau tetapi tidak melihat mereka berebut pisau.

Tuntutan akhir

JPU menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana terhadap korban, meskipun terdakwa menyangkal beberapa fakta dalam dakwaan, korban masih menegaskan fakta-fakta ini. Karena itu dia meminta pengadilan untuk menggunakan keyakinannya untuk menjatuhkan hukuman yang benar.

Pembela Umum menyatakan bahwa terdakwa hanya mengakui fakta tentang apa yang telah mereka lakukan, dan menyesali tindakan mereka dan baru pertama kali menghadap pengadilan. Oleh karena itu dia meminta pengadilan untuk menjatuhkan hukuman yang adil terhadap terdakwa.

Putusan

Pengadilan menyimpulkan hal ini dan menjatuhkan hukuman penjara 4 bulan, ditangguhkan selama 1 tahun, terhadap terdakwa Faustino Soares Perreira dan terdakwa Celestina Agrefina Guterres dihukum dengan denda sebesar US \$ 22,50 yang akan dibayar secara cicilan sebesar 50 sen setiap hari selama 45 hari. Pengadilan juga menjatuhkan hukuman alternatif 30 hari penjara jika terdakwa tidak membayar hukuman denda ini.

20. Tindak pidana penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

Nomor Kasus : 0092/17. BCBCV
Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : Jose Escurial
JPU : Luis H. Rangel da Cruz
Pembela Umum : Grigorio de Lima
Bentuk Hukuman : Hukuman denda

Pada 18 April 2018 Pengadilan Distrik Baucau mengumumkan putusan dalam kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa RtdCM yang diduga melakukan penganiayaan terhadap istrinya di Distrik Baucau.

Dakwaan dari JPU

JPU mendakwa bahwa pada 24 Desember 2017, pukul 11 malam, terdakwa menginjak tangan kanan korban, menampar korban sekali di pipi kanannya, dan menarik rambut korban menyeretnya dari tempat tidur ke lantai. Terdakwa kemudian memukul korban satu kali di dahi, korban berlari keluar, terdakwa mengikuti dan menendang punggung korban berkali-kali.

JPU mendakwa terdakwa melanggar Pasal 145 KUHP tentang tindakan biasa terhadap integritas fisik yang diancam hukuman maksimal tiga tahun penjara atau denda juncto Pasal 2, 3, 35 dan 36 UU AKDRT.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Selama persidangan terdakwa mengakui semua fakta dalam dakwaan, terdakwa juga menyatakan bahwa dia adalah pedagang yang menjual pakaian dan memiliki penghasilan bulanan US \$ 100 - US \$ 300. Terdakwa menyatakan bahwa baru pertama kali ke pengadilan, dan setelah kejadian itu korban tinggal di tempat penampungan dan terdakwa pergi ke penampungan untuk meminta korban pulang. Terdakwa menyatakan bahwa dia menyesali tindakannya dan berjanji bahwa di masa depan dia tidak akan memukul korban. Korban mempertahankan semua fakta dalam dakwaan dan dia juga menyatakan bahwa setelah kejadian itu dia pergi untuk tinggal di tempat penampungan dan terdakwa datang dan memintanya untuk pulang.

Tuntutan akhir

JPU meminta pengadilan untuk menjatuhkan hukuman denda terhadap terdakwa dan juga menerapkan biaya perkara kepada terdakwa karena terdakwa bersalah melakukan penganiayaan terhadap korban berdasarkan pengakuan terdakwa dan keterangan korban.

Pembela Umum menyatakan bahwa terdakwa mengakui semua fakta yang ditetapkan dalam dakwaan, menyesali tindakannya, pertama kali ke pengadilan, dan menggunakan inisiatifnya sendiri untuk berdamai dengan korban. Oleh karena itu dia meminta pengadilan untuk menjatuhkan hukuman yang adil terhadap terdakwa.

Putusan

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang dihasilkan selama persidangan, pengadilan menyimpulkan hal ini dan menghukum terdakwa dengan hukuman denda sebesar US \$ 30,00 yang dibayar secara cicilan setiap sebesar US \$ 1,00 selama 30 hari juncto biaya perkara sebesar US \$ 10. The Pengadilan juga menjatuhkan hukuman alternatif 20 hari penjara jika terdakwa tidak membayar hukuman denda tersebut.

21. Tindak pidana penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

Nomor Kasus	: 0019/17. BCLGA
Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Hugo da Cruz Pui
JPU	: Ivonia M. Guterres
Pembela Umum	: Jose M. Guterres
Bentuk Hukuman	: Hukuman denda

Pada tanggal 18 April 2018, Pengadilan Distrik Baucau mengumumkan putusan dalam kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa JC yang diduga melakukan penganiayaan terhadap istrinya di Distrik Baucau.

Dakwaan dari JPU

JPU mendakwa pada 17 November 2017 pukul 8 pagi terdakwa memukul korban empat kali di belakang leher dan dua kali di pipi kiri dan kanannya.

JPU mendakwa terdakwa melanggar Pasal 145 KUHP tentang penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang diancam hukuman maksimal tiga tahun penjara atau denda junto Pasal 2, 3, 35 dan 36 UU-AKDRT.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Selama persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang ditetapkan dalam dakwaan, menyesali tindakannya dan telah berdamai dengan korban. Korban mempertahankan semua fakta dalam dakwaan dan menyatakan bahwa dia telah berdamai dengan terdakwa.

Tuntutan akhir

JPU menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan penganiayaan terhadap korban berdasarkan pengakuan terdakwa dan pernyataan korban. Oleh karena itu pihaknya meminta pengadilan untuk menjatuhkan hukuman penjara 3 bulan, ditangguhkan selama 1 tahun dan 6 bulan. Pembela Umum menyatakan bahwa terdakwa mengakui semua fakta dalam surat dakwaan dan menyesali perbuatannya dan telah berdamai dengan korban. Oleh karena itu dia meminta pengadilan untuk menjatuhkan hukuman yang adil terhadap terdakwa.

Putusan

Pengadilan menyimpulkan hal ini dan memerintahkan terdakwa untuk membayar hukuman denda sebesar US \$ 30,00 untuk dibayar secara cicilan setiap 50 sen selama 60 hari. Pengadilan juga menjatuhkan hukuman alternatif 40 hari penjara jika terdakwa tidak membayar hukuman denda ini.

22. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik

Nomor Kasus : 0028/17. BCBCV
Komposisi Pengadilan : Tunggal
Hakim : Ercilia de Jesus
JPU : Luis H. Rangel da Cruz
Pembela Umum : Americo Luis Freitas Belo (Private Lawyer)
Bentuk Hukuman : Mengesahkan penarikan pengaduan

Pada 20 April 2018 Pengadilan Distrik Baucau berusaha melakukan konsiliasi dalam kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa Luis Antonio Correia, Luico Paul Gama, Rivaldo P. Ximenes dan Lino Alberto da Costa Fraga yang diduga melakukan penganiayaan terhadap korban Elemozio Freitas di Desa Tirilolo, Kecamatan Baucau Vila, Distrik Baucau.

Dakwaan dari JPU

JPU mendakwa bahwa pada 13 Mei 2017 pukul 8 malam korban dan teman-temannya kembali dari prosesi dari kota lama ke depan Rumah Sakit Rujukan Baucau dan tiba-tiba orang tidak dikenal melemparkan batu ke arah korban dan teman-temannya. Korban dan teman-temannya takut dan berlari ke depan garasi dan melihat terdakwa Lucio Paul Gama berdiri di tengah jalan memegang kayu (busur) memukul korban berkali-kali di belakang sehingga korban jatuh ke tanah. Terdakwa Luis Antonio Correia memukul korban di atas mata dan terdakwa Rivaldo P. Ximenes menendang korban di punggung dan terdakwa Lino Alberto da Costa Fraga juga menendang punggung korban. Insiden itu terjadi karena para terdakwa salah mengidentifikasi identitas korban.

JPU mendakwa para terdakwa melanggar Pasal 145 KUHP tentang penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang membawa hukuman maksimal tiga tahun penjara atau hukuman denda.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Sebelum maju ke sidang pemeriksaan alat bukti, sesuai dengan Pasal 262 KUHP tentang upaya konsiliasi, hakim menawarkan terdakwa dan korban untuk melakukan konsiliasi.

Selama upaya konsiliasi, para terdakwa meminta maaf kepada korban karena para terdakwa dan korban tinggal di lingkungan yang sama, para terdakwa menyesali perbuatan mereka dan berjanji untuk tidak melakukan tindak pidana yang sama di masa depan. Karena itu korban meminta pengadilan untuk mencabut pengaduan terhadap para terdakwa.

Tuntutan akhir

JPU dan pembela menerima upaya perjanjian damai antara kedua pihak dan meminta pengadilan untuk menyelesaikan proses ini.

Putusan

Berdasarkan permintaan penarikan kasus dari korban dan kesepakatan damai antara para pihak, pengadilan memutuskan untuk mengesahkan proses ini.

23. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik

Nomor Kasus : 0058/17. LSIC

Komposisi Pengadilan : Tunggal

Hakim : Hugo da Cruz Pui

Public JPU : Luis H. Rangel da Cruz

Pembela Umum : Grigorio de Lima

Bentuk Hukuman : Mengesahkan penarikan pengaduan

Pada tanggal 23 April 2018 Pengadilan Distrik Baucau menggelar upaya konsiliasi dalam kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa

Aleixo Santos yang diduga melakukan tindak pidana terhadap ayahnya (Francisco Alves), di Desa Soru Village, Subdistrik Lospalos, Distrik Lautem.

Dakwaan dari JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 31 Desember 2017 12:00 siang hari, di Chaiwaca, korban sedang membersihkan kebun dan mendengar terdakwa dan korban bertengkar mengenai anak. Korban melanjutkan untuk berbicara dengan terdakwa dan istrinya dan bertanya, "*kasus kalian berdua sudah di pengadilan biarkan pengadilan yang menyelesaikannya.*" Terdakwa tidak menerima kata-kata korban dan dengan marah mendorong korban ke dinding dan menyebabkan korban menderita luka dan mengeluarkan darah.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP tentang penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang diancam hukuman maksimal tiga tahun penjara atau denda.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Sebelum maju ke sidang pemeriksaan alat bukti, berdasarkan Pasal 262 dari KUHP mengenai upaya konsiliasi, para hakim mungkin berusaha untuk mencapai konsiliasi antara terdakwa dan korban.

Selama upaya konsiliasi, terdakwa meminta maaf kepada korban karena korban adalah bapak mertuanya. Terdakwa menyatakan bahwa ia menyesali perbuatannya dan berjanji di masa depan ia tidak akan mengulangi perbuatannya terhadap mertuanya atau orang lain. Karena itu korban meminta untuk mencabut pengaduannya terhadap terdakwa.

Tuntutan akhir

JPU dan pembela menerima perjanjian damai antara kedua pihak dan meminta pengadilan untuk menyelesaikan proses ini.

Putusan

Berdasarkan permintaan korban untuk menarik kasus dan kesepakatan damai antara para pihak, Pengadilan memutuskan untuk mengesahkan kasus tersebut.

24. Tindak pidana penganiayaan terhadap anak

Nomor Kasus : 0007/17. BCBMS

Komposisi Pengadilan : Hakim Majelis

Hakim : Jose Escurial

: Ersilia de Jesus

: José Gonsalves

JPU : Luis H. Rangel da Cruz

Defence : Americo Luis Freitas Belo (Private Lawyer)

Bentuk Hukuman : 2 tahun penjara, ditangguhkan selama 2 tahun

Pada 24 April 2018, Pengadilan Distrik Baucau menggelar sidang untuk mengumumkan putusan dalam kasus penganiayaan terhadap anak di bawah umur yang melibatkan terdakwa AS yang diduga melakukan penganiayaan terhadap putrinya di Distrik Baucau.

Dakwaan dari JPU

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 27 Agustus 2017, pada pukul 8 pagi, terdakwa menggunakan sebuah kayu dan memukul di punggung korban hingga meninggalkan tanda/bekas di punggung korban, dan kemudian memukul korban dua kali di pinggang korban sehingga korban jatuh ke tanah dan kemudian dia bangkit untuk melarikan diri tetapi terdakwa mengejanya dan memukul lagi punggung korban.

Sebelumnya, pada tahun 2015 terdakwa memukul korban hingga lima kali di belakang dan menyebabkan korban menderita sakit dan bengkak.

JPU mendakwa terdakwa melanggar Pasal 155 KUHP tentang penganiayaan terhadap anak di bawah umur juncto Pasal 2, 3 dan 36 UU-AKDRT.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Selama persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang ditetapkan dalam dakwaan, menyatakan penyesalan atas tindakannya dan baru pertama kali menghadap pengadilan. Korban mempertahankan semua fakta dalam dakwaan dan menyatakan bahwa dia telah berdamai dengan terdakwa, dan korban sedang belajar di Sekolah Dasar Laga dan terdakwa yang membiayainya.

Tuntutan akhir

JPU menerangkan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana terhadap korban berdasarkan pengakuan terdakwa dan keterangan korban. Pembela Umum meminta pengadilan untuk menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa dua tahun, namun ditanggguhkan selama dua tahun. Pembela menerangkan bahwa terdakwa mengaku, menyesali tindakannya dan pertama kali ke pengadilan. Oleh karena itu, meminta pengadilan untuk memberikan hukuman yang adil terhadap terdakwa.

Putusan

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang dihasilkan selama persidangan, pengadilan menyimpulkan kasus tersebut dan memvonis terdakwa 2 tahun penjara, ditanggguhkan selama 2 tahun.

25. Tindak pidana penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

Nomor Kasus	: 0093/117.BCSIC
Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Jose Quintão
JPU	: Luis H. Rangel da Cruz
Pembela Umum	: Sidonio M. Sarmento
Bentuk Hukuman	: Hukuman denda

Pada 24 April 2018, Pengadilan Distrik Baucau mengumumkan putusan dalam kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa AdCF yang diduga melakukan penganiayaan terhadap istrinya di Distrik Baucau.

Dakwaan dari JPU

JPU mendakwa bahwa pada 25 Desember 2017 pukul 8 pagi terdakwa menendang 1 kali di pipi kanan korban sehingga meny-babkan korban jatuh ke tanah. Terdakwa kemudian memukul mulut korban sehingga menyebabkan mengalami cedera, bengkak dan mengeluarkan darah.

JPU mendakwa terdakwa melanggar Pasal 145 KUHP tentang penganiayaan biasa terhadap integritas fisik junto Pasal 2, 3, 35 dan 36 UU-AKDRT.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Selama persidangan, terdakwa menerangkan bahwa ia hanya menampar pipi korban 1 kali di pipinya dan tidak menendang atau memukul mulut korban. Terdakwa juga menyatakan bahwa dia telah berdamai dengan korban, menyesali perbuatannya dan baru pertama kali ke pengadilan. Korban mempertahankan semua fakta dalam dakwaan dan menyatakan bahwa dia telah berdamai dengan terdakwa.

Tuntutan akhir

JPU mempertahankan dakwaan, meskipun terdakwa menyangkal beberapa fakta dalam dakwaan, tetapi korban tetap menegaskan/mempertahankan fakta-fakta dalam dakwaan. Untuk mencegah terdakwa mengulang tindakan semacam itu di masa depan, JPU meminta agar pengadilan menjatuhkan hukuman penjara namun ditangguhkan pelaksanaannya.

Pembela Umum menyatakan bahwa terdakwa mengakui semua fakta yang ditetapkan dalam surat dakwaan, menyesali tindakannya, pertama kali melakukan tindak pidana, dan telah berdamai dengan korban. Oleh karena itu JPU meminta pengadilan untuk menjatuhkan hukuman yang memadai terhadap terdakwa.

Putusan

Pengadilan memutuskan kasus tersebut dan memerintahkan terdakwa untuk membayar hukuman denda sebesar \$22,50 yang dibayar secara cicilan setiap 50 sen selama 45 hari. Pengadilan juga menjatuhkan hukuman alternatif 20 hari penjara jika terdakwa tidak membayar hukuman denda yang dibebankan kepada terdakwa.

26. Tindak pidana penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

Nomor Kasus	: 0009/18. BCBCV
Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Jose Quintão
JPU	: Luis H. Rangel da Cruz
Pembela Umum	: Antonio Fernandes
Bentuk Hukuman	: Hukuman denda

Pada 25 April 2018, Pengadilan Distrik Baucau mengumumkan putusan dalam kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa JdC yang diduga melakukan penganiayaan terhadap istrinya di Distrik Baucau.

Dakwaan dari JPU

JPU mendakwa bahwa pada 10 Januari 2018, pukul 11.00, terdakwa memukul korban dua kali di kepala, menarik rambut korban dan memukul korban dua kali di mulutnya.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Selama persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang ditetapkan dalam dakwaan, terdakwa baru pertama melakukan tindak pidana dan telah berdamai dengan korban. Korban mempertahankan semua fakta dalam dakwaan dan menyatakan bahwa dia telah berdamai dengan terdakwa.

Tuntutan akhir

JPU memandang bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana terhadap korban. Oleh karena itu, untuk mencegah terdakwa mengulang tindakan tersebut di masa depan, JPU meminta agar pengadilan menjatuhkan hukuman 3 bulan penjara, ditanggguhkan selama 1 tahun.

Pembela Umum menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta yang ditetapkan dalam dakwaan, menyesali perbuatannya dan baruk pertama kali melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, pihaknya telah meminta pengadilan untuk memberikan hukuman yang adil terhadap terdakwa.

Putusan

Pengadilan memutuskan masalah ini dan memerintahkan terdakwa untuk membayar Hukuman \$ 22,50 untuk dibayar secara cicilan setiap 50 sen selama 45 hari. Pengadilan juga menjatuhkan hukuman alternatif 20 hari penjara jika terdakwa tidak membayar hukuman denda ini.

27. Tindak pidana penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

Nomor Kasus	: 0095/17. BCBCV
Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Jose Escurial
JPU	: Luis H. Rangel da Cruz
Defence	: Americo Luis Freitas Belo
Bentuk Hukuman	: Hukuman denda

Pada 25 April 2018, Pengadilan Distrik Baucau mengumumkan Putusan dalam kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa Francisco Pinto yang diduga melakukan penganiayaan terhadap istrinya di Distrik Baucau.

Dakwaan dari JPU

JPU mendakwa bahwa pada 10 Oktober 2017, jam 2 siang, terdakwa memutar lengan korban dan menyebabkan korban menderita sakit dan bengkak di lengannya.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP tentang tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik diancam hukuman maksimal tiga tahun penjara atau hukuman denda juncto Pasal 2, 3, 35 dan 36 UU-AKDRT.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Selama persidangan terdakwa menyatakan bahwa dia dan korban bertengkar mengenai rencana bahwa terdakwa akan tidur di rumah kakaknya dan korban mencekik terdakwa sehingga terdakwa mendorong lengan korban namun menolak dakwaan bahwa ia memutar lengan korban. Terdakwa adalah pedagang kecil dengan penghasilan bulanan \$ 60,00. Korban dalam keterangannya menegaskan semua fakta yang tertera dalam surat dakwaan.

Tuntutan akhir

JPU mempertahankan dakwaan, dan meskipun terdakwa menyangkal beberapa fakta, namun korban tetap menegaskan fakta-fakta dalam dakwaan. Oleh karena itu, JPU meminta pengadilan untuk menjatuhkan hukuman denda terhadap terdakwa.

Pembela Umum menyatakan bahwa terdakwa bersaksi dan hanya mengakui tentang fakta-fakta yang telah ia lakukan dan karena itu meminta pengadilan memberikan hukuman peringantan kepada terdakwa.

Putusan

Pengadilan memutuskan masalah ini dan memerintahkan terdakwa untuk membayar hukuman denda sebesar US \$ 30 dengan tarif US \$ 1 per hari selama 30 hari, dan juga untuk membayar biaya peradilan. Pengadilan juga menjatuhkan hukuman alternatif 20 hari penjara jika terdakwa tidak membayar hukuman denda.

28. Tindak pidana penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

Nomor Kasus : 0001/17. BCQCL

Komposisi Pengadilan : Tunggal

Hakim : Jose Escurial

JPU : Gustavo Agostu M da Silva

Pembela Umum : Cristovao Nuno Ximenes

Bentuk Hukuman : Hukuman denda

Pada 25 April 2018, Pengadilan Distrik Baucau mengumumkan putusannya dalam kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa AX yang diduga melakukan penganiayaan terhadap istrinya di Distrik Baucau.

Dakwaan dari JPU

JPU mendakwa bahwa pada 7 Januari 2017, pukul 7 malam, terdakwa melemparkan batu ke arah kepala korban sehingga menyebabkan luka dan mengeluarkan darah.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP tentang tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik diancam hukuman maksimal tiga tahun penjara atau denda juncto Pasal 2, 3, 35 dan 36 UU AKDRT

Sidang pemeriksaan alat bukti

Selama persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang ditetapkan dalam dakwaan, menyesali tindakannya dan telah berdamai dengan korban. Korban mempertahankan semua fakta dalam dakwaan dan menyatakan bahwa dia telah berdamai dengan terdakwa.

Tuntutan akhir

JPU menerangkan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana terhadap korban berdasarkan pengakuan terdakwa dan pernyataan korban. Oleh karena itu, JPU meminta pengadilan untuk menggunakan menjatuhkan hukuman yang layak sesuai dengan keyakinan hakim. Pembela menyatakan bahwa terdakwa mengakui semua fakta yang ditetapkan dalam dakwaan, menyesali tindakannya dan telah berdamai dengan korban. Oleh karena itu, pihaknya telah meminta pengadilan yang adil terhadap terdakwa.

Putusan

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang dihasilkan selama persidangan, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 3 bulan penjara, ditangguhkan selama 1 tahun.

29. Tindak pidana pemerkosaan

Nomor Kasus	: 0001/16. VQSIC
Komposisi Pengadilan	: Hakim Majelis
Hakim	: Afonso Carmona
	: José Gonsalves
	: Hugo da Cruz Pui
JPU	: Domingos Goveia Barreto
Pembela Umum	: Grigorio de Lima
Bentuk Hukuman	: 20 tahun penjara

Pada 25 April 2018, Pengadilan Distrik Baucau menggelar sidang untuk mengumumkan putusannya atas sebuah kasus pemerkosaan yang melibatkan terdakwa MdAPK yang diduga melakukan pemerkosaan terhadap putrinya, di Distrik Viqueque.

Dakwaan dari JPU

JPU mendakwa bahwa pada 6 Januari 2016, pada pukul 1.00 siang, korban sudah bersiap-siap untuk pergi ke rumah ibu angkatnya, dan tiba-tiba terdakwa menutup pintu depan, memeluk korban dari belakang dan membawanya ke kamar tidur dan menggunakan kekerasan untuk melepaskan pakaian korban dan melakukan hubungan

seksual dengan korban. Ketika terdakwa melakukan hubungan seksual dengan korban, terdakwa selalu memasang kalung seni bela diri dari aliran (kera sakti) pada korban, untuk membuat korban tidak sadarkan diri.

Pada 25 Desember 2015 pukul 10 malam, ketika korban tidur di kamar tidur, terdakwa dengan tubuh telanjang dan pergi ke korban dan menggunakan kekerasan untuk melakukan hubungan seksual dengan korban.

Sebelumnya pada pagi hari 23 Desember 2015 terdakwa menelpon ibu angkat korban yang merupakan guru² korban untuk memintanya mengirim korban ke rumah terdakwa untuk membantu menanam jagung. Pada malam hari terdakwa memasang kalung seni bela diri (kera sakti) di leher korban. Korban masuk ke dalam kamar dan tidur, terdakwa memasuki ke dalam kamar korban, meraih lengan korban dan menggunakan kekerasan untuk menarik paksa pakaian korban dan mengunci kakinya di sekitar lutut korban dan melakukan hubungan seksual dengan korban.

JPU menuntut terdakwa karena melanggar Pasal 172 KUHP tentang perkosaan dan juga Pasal 173 (1) KUHP tentang pemberatan junto Pasal 2, 3, 35 UU-AKDRT.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Selama persidangan, terdakwa menyatakan bahwa pada 22 dan 23 Desember 2015 terdakwa menelpon ibu angkat korban untuk memberi tahu korban untuk datang dan menanam jagung. Pada 23 Desember 2015 korban pergi ke rumah terdakwa dan pergi menanam jagung dan kembali ke rumah pada pukul 11 malam. Terdakwa menambahkan bahwa korban memiliki masalah jantung sehingga terdakwa memasang kalung seni bela diri (kera sakti) di leher korban untuk menyembuhkan masalah jantung. Terdakwa juga menyatakan bahwa dia melakukan hubungan seksual dengan korban, tetapi dengan persetujuan korban, dan setelah melakukan hubungan seksual terdakwa selalu memberikan uang kepada korban. Pada 15 Januari 2015 korban bertemu dengan terdakwa di Beloi dan korban meminta terdakwa uang, tetapi terdakwa tidak memberinya uang, sehingga korban membuat pengadukannya.

Korban menegaskan dan mempertahankan semua fakta dalam dakwaan dan menyatakan bahwa terdakwa memberikan uangnya tetapi untuk membayar seragam sekolahnya.

Tuntutan akhir

JPU menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana terhadap korban berdasarkan pengakuan terdakwa atas sebagian fakta dan konfirmasi yang diberikan oleh korban. JPU juga menyatakan bahwa sebenarnya terdakwa harus melindungi korban terhadap tindakan tersebut, namun sebaliknya terdakwa

² Korban tinggal dengan ibu angkatnya karena terdakwa dan ibunya telah berpisah. Ibu kandung korban tinggal jauh dari kota dan korban tinggal dengan ibu angkatnya yang juga merupakan gurunya.

memperkosa korban. Oleh karena itu JPU meminta pengadilan untuk menjatuhkan hukuman penjara 20 tahun terhadap terdakwa.

Pembela Umum membenarkan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana perkosaan terhadap putrinya sendiri. Oleh karena itu dia meminta pengadilan untuk menggunakan keyakinannya untuk menjatuhkan hukuman yang benar.

Putusan

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang terbukti selama persidangan, pengadilan memutuskan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana perkosaan terhadap putrinya sendiri, dan pengadilan memutuskan proses tersebut dan menghukum terdakwa 20 tahun penjara.

30. Tindak pidana penganiayaan terhadap pasangan

Nomor Kasus : 0004/15.BCLLB
Komposisi Pengadilan : Hakim Majelis
Hakim : Hugo da Cruz Pui
: Antonio Fonseca
: Jose Quintão
JPU : Luis H. Rangel da Cruz
Pembela Umum : Jose M. Guterres
Bentuk Hukuman : 2 tahun penjara, ditangguhkan selama 2 tahun

Pada 26 April 2018, Pengadilan Distrik Baucau menggelar sidang pembacaan putusan dalam kasus penganiayaan terhadap pasangan yang melibatkan terdakwa JM yang diduga melakukan penganiayaan terhadap istrinya di Distrik Baucau.

Dakwaan dari JPU

JPU mendakwa bahwa pada 20 Oktober 2015 pukul 16:30, terdakwa menampar korban dua kali di pipi kanan, memukul korban di bahu kanannya dan menendang di bahu kanan korban.

Sebelumnya pada tahun 2014, pada pukul 8.00 malam, terdakwa menekan korban 3 kali di punggung dan menekan korban sekali di kepala dan menarik rambut korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar Pasal 154 KUHP tentang penganiayaan terhadap pasangan juncto Pasal 2, 3, 35 dan 36 UU AKDRT.

Sidang pemeriksaan alat bukti

Selama persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang ditetapkan dalam dakwaan, terdakwa juga menyatakan bahwa dia menyesali perbuatannya. Terdakwa menambahkan bahwa ketika korban kembali dari kantor desa, terdakwa berdamai dengan korban, dan baru pertama kali ke pengadilan. Korban mempertahankan semua fakta dalam dakwaan dan menyatakan bahwa dia telah berdamai dengan terdakwa.

Tuntutan akhir

JPU menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana terhadap korban berdasarkan pengakuan terdakwa dan pernyataan korban. Untuk alasan ini dia meminta pengadilan untuk menjatuhkan hukuman penjara 2 tahun, ditangguhkan selama 2 tahun.

Pembela Umum menyatakan bahwa terdakwa mengakui semua fakta yang ditetapkan dalam dakwaan, menyesali tindakannya, telah berdamai dengan korban, dan baru pertama kali tersangkut perakara. Oleh karena itu dia meminta pengadilan untuk menjatuhkan hukuman yang adil terhadap terdakwa.

Putusan

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang terbukti selama persidangan, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 2 tahun penjara, ditangguhkan selama 2 tahun.

Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi:

Luis de Oliveira Sampaio
Direktur Eksekutif JSMP
Email: luis@jsmp.tl
info@jsmp.tl